



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Pertambangan Timah (Analisis Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.)

Criminal Responsibility for Perpetrators of Corruption Crimes in the Abuse of Authority in Issuing Tin Mining Work Plans and Budgets (Rkab) (Analysis of Decision Number 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.)

Gian Valentino Diaz¹, Hudi Yusuf¹

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: giandx135@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24-06-2026

Revised : 26-06-2026

Accepted : 28-06-2026

Published : 30-06-2026

Abstract

Corruption in the mining sector is a form of crime that has serious impacts on natural resource management, state finances, and the sustainability of national development. Corrupt practices in the issuance of permit documents and the Work Plan and Budget (RKAB) have the potential to lead to abuse of authority, resulting in illegal mining activities gaining administrative legitimacy. One case reflecting this situation is Decision Number 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., which involved a civil servant at the Energy and Mineral Resources Office of the Bangka Belitung Islands Province who allegedly committed unlawful acts jointly in the process of issuing the RKAB for tin mining, resulting in state financial losses. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator of corruption in the abuse of authority in issuing the RKAB for tin mining and examine the legal considerations of the panel of judges in handing down the verdict against the defendant based on Decision Number 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. The research used normative legal research methods with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the defendant was proven to have participated in the abuse of authority in the process of issuing the RKAB related to tin mining activities. This act was carried out through the use of his position and authority, thereby providing benefits to certain parties and contributing to state financial losses. Based on the facts revealed at the trial, the panel of judges considered that the elements of the crime of corruption as regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 had been fulfilled based on valid and consistent evidence. The conclusion of the study indicates that the defendant's criminal liability is based on the existence of abuse of authority carried out consciously through the use of his position in the mining administration process, resulting in losses to state finances. The judge's considerations in issuing the verdict were based on the evidence of the elements of the crime, witness testimony, expert testimony, documentary evidence, and legal facts revealed during the trial. Therefore, the verdict reflects the application of criminal law on corruption in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Criminal Liability, Corruption, Tin Mining Work Plan and Budget (RKAB)*



Abstrak

Tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap pengelolaan sumber daya alam, keuangan negara, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Praktik korupsi dalam penerbitan dokumen perizinan maupun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kegiatan pertambangan ilegal memperoleh legitimasi administratif. Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., yang melibatkan seorang aparatur sipil negara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dalam proses penerbitan RKAB pertambangan timah sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan penerbitan RKAB pertambangan timah serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti turut serta melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan RKAB yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan timah. Perbuatan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan jabatan dan kewenangan yang dimiliki sehingga memberikan keuntungan bagi pihak tertentu serta berkontribusi terhadap terjadinya kerugian keuangan negara. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan saling bersesuaian. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar melalui pemanfaatan jabatan dalam proses administrasi pertambangan sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan, sehingga putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, RKAB Pertambangan Timah

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak tata kelola pemerintahan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Perkembangan praktik korupsi yang semakin kompleks menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak lagi terbatas pada penyalahgunaan anggaran negara, melainkan telah merambah berbagai sektor strategis, termasuk sektor pengelolaan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan penegakan hukum yang konsisten guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi adalah sektor pertambangan mineral, khususnya pertambangan timah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia sehingga pengelolaan sumber daya tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, serta keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pertambangan wajib memenuhi berbagai persyaratan administratif, salah satunya melalui penyusunan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai dasar



pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. RKAB merupakan instrumen pengendalian yang berfungsi memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip konservasi sumber daya mineral, serta perlindungan terhadap kepentingan negara.

Namun demikian, dalam praktiknya proses penerbitan RKAB tidak selalu berjalan sesuai ketentuan hukum. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses evaluasi maupun persetujuan dokumen pertambangan dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Penyimpangan tersebut dapat berupa pemberian persetujuan terhadap dokumen yang tidak memenuhi persyaratan, penggunaan kewenangan secara melawan hukum, maupun tindakan lain yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan administrasi yang diberikan oleh negara harus dijalankan secara bertanggung jawab karena setiap penyimpangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana.

Perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut melibatkan SUPIANTO, seorang Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitas Usaha Industri. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerbitan RKAB pertambangan timah bersama pihak-pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan komoditas timah. Perkara ini menjadi salah satu bagian dari penanganan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perdagangan dan pertambangan timah yang memperoleh perhatian luas karena melibatkan penyelenggara negara, pelaku usaha, serta berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan proses perizinan pertambangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan pihak lain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi pertambangan. Perbuatan tersebut dinilai telah memberikan manfaat bagi pihak tertentu yang melakukan kegiatan pertambangan dan perdagangan timah, sementara di sisi lain mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara serta mengganggu tata kelola pertambangan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam proses pemeriksaan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan melalui penyalahgunaan anggaran negara, tetapi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan administratif dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perkara ini menunjukkan pentingnya integritas aparatur negara dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan kewenangan dalam sektor pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak



terhadap efektivitas pengawasan pemerintah, keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan RKAB pertambangan timah serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan ketentuan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan dan sumber daya alam.

Rumusan masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan timah berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.?

Tujuan penelitian

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan RKAB pertambangan timah berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Tinjauan Pustaka

1. Korupsi dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, maupun energi. Kekayaan tersebut berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan keadilan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dalam praktiknya, sektor sumber daya alam merupakan salah satu bidang yang rentan terhadap tindak pidana korupsi. Tingginya nilai ekonomi dari komoditas pertambangan sering kali mendorong munculnya berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan perizinan, manipulasi dokumen administrasi, pemberian fasilitas yang tidak sesuai ketentuan, hingga praktik kolusi antara penyelenggara negara dengan pelaku usaha. Kondisi tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, persaingan usaha yang tidak sehat, serta melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Menurut Lilik Mulyadi, korupsi pada sektor sumber daya alam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korupsi konvensional karena melibatkan proses administrasi pemerintahan, kewenangan pejabat publik, serta pemanfaatan kekayaan negara yang bernilai strategis. Oleh sebab itu, pembuktiannya tidak hanya berfokus pada aliran dana, tetapi juga pada adanya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara maupun keuntungan bagi pihak tertentu.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk menindak setiap penyelenggara negara maupun pihak lain yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses perizinan, pengawasan, maupun pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang memuat rencana produksi, kegiatan penambangan, aspek lingkungan, hingga proyeksi anggaran perusahaan pertambangan dalam periode tertentu. Persetujuan RKAB menjadi syarat utama bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan pertambangan secara legal. Oleh karena itu, setiap proses penerbitan RKAB harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila proses tersebut disalahgunakan melalui pemberian persetujuan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pertambangan tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga membuka peluang terjadinya aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Hal tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. yang mengadili perkara tindak pidana korupsi terkait tata kelola pertambangan timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa telah turut serta melakukan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan proses administrasi pertambangan, termasuk penerbitan dokumen RKAB yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan. Perbuatan tersebut dinilai memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan korupsi pada umumnya. Selain berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara, korupsi pada sektor ini juga berdampak terhadap keberlanjutan pengelolaan lingkungan, kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan, serta efektivitas pengawasan negara terhadap pemanfaatan kekayaan alam yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena



itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pertambangan merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

2. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Administrasi Pertambangan

Kewenangan merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk mengambil keputusan maupun melakukan tindakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap kewenangan tidak hanya memberikan hak kepada pejabat publik, tetapi juga mengandung kewajiban untuk menggunakannya sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus berlandaskan asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum agar tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan negara maupun masyarakat.

Dalam hukum administrasi negara dikenal konsep penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power* atau *detournement de pouvoir*), yaitu penggunaan kewenangan oleh pejabat untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seorang pejabat menggunakan jabatan atau fasilitas yang dimilikinya bukan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum, melainkan untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri maupun pihak lain. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan melalui tindakan yang melampaui batas kewenangan, menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang, ataupun menggunakan kewenangan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sektor pertambangan, kewenangan administratif memiliki posisi yang sangat strategis karena menentukan legalitas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Persetujuan RKAB menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi, sehingga proses penerbitannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif.

Penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam proses penerbitan RKAB dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Persetujuan terhadap dokumen yang tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis berpotensi memberikan legitimasi terhadap kegiatan pertambangan yang seharusnya tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, negara tidak hanya kehilangan kendali terhadap pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga berpotensi mengalami kerugian keuangan akibat pemanfaatan sumber daya mineral yang dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan



negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak selalu berkaitan dengan penerimaan uang secara langsung, melainkan juga mencakup setiap tindakan yang menyimpang dari fungsi jabatan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam perkara Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu aspek penting yang dianalisis oleh majelis hakim. Terdakwa yang merupakan aparatur sipil negara memiliki kewenangan dalam proses administrasi sektor pertambangan. Berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang diperiksa di persidangan, kewenangan tersebut diduga digunakan secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses penerbitan RKAB, sehingga memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dalam kegiatan pertambangan timah. Oleh karena itu, majelis hakim menilai hubungan antara jabatan terdakwa, kewenangan yang dimilikinya, serta akibat hukum yang ditimbulkan sebagai bagian penting dalam pembuktian unsur tindak pidana korupsi.

Menurut analisis penulis, penyalahgunaan kewenangan dalam sektor pertambangan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan penyimpangan administratif biasa. Keputusan yang diambil oleh pejabat publik tidak hanya menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan usaha, tetapi juga memengaruhi pengelolaan kekayaan negara, penerimaan negara dari sektor pertambangan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi pertambangan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran prosedural semata, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pertambangan merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang harus memperoleh perhatian serius dalam penegakan hukum. Pengawasan yang efektif, penerapan prinsip transparansi, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga pemanfaatan kekayaan negara dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintahan dalam Perkara Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena suatu akibat telah terjadi, melainkan harus dibuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenai sanksi pidana.

Asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas tersebut mengandung makna bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat hubungan antara perbuatan pidana dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*)



maupun kealpaan (*culpa*), sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Moeljatno, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik tersendiri karena perbuatan yang dilakukan umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau fasilitas yang melekat pada pelaku. Seorang pejabat publik memiliki kewajiban untuk menggunakan kewenangannya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan warga negara pada umumnya karena setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas jabatan dapat menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat maupun negara. Oleh sebab itu, setiap tindakan administratif harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, serta asas kepentingan umum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan pelanggaran administrasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur korupsi.

Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang pada saat peristiwa berlangsung menduduki jabatan strategis di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk terlibat dalam proses administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, kewenangan tersebut diduga digunakan secara tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan timah. Oleh karena itu, aspek jabatan dan kewenangan terdakwa menjadi salah satu dasar penting yang dipertimbangkan dalam menilai pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk penyertaan (*deelneming*). Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila turut melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pihak lain. Dengan demikian, dalam perkara korupsi yang melibatkan lebih dari satu pelaku, hakim tidak hanya menilai tindakan masing-masing terdakwa secara terpisah, tetapi juga melihat hubungan antara peran setiap pelaku dengan terjadinya tindak pidana secara keseluruhan.

Menurut analisis penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pemerintahan dalam perkara korupsi harus didasarkan pada pembuktian mengenai hubungan antara



kewenangan jabatan dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak setiap kesalahan administratif dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Suatu tindakan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar, bertujuan memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau pihak lain, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Pendekatan tersebut penting agar hukum pidana tetap diterapkan secara proporsional dan tidak mengkriminalisasi setiap bentuk kekeliruan administratif.

4. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Unsur tersebut menjadi indikator bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga menimbulkan dampak nyata terhadap aset, kekayaan, atau hak ekonomi negara. Dalam praktik peradilan, pembuktian mengenai adanya kerugian keuangan negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Keuangan negara pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan negara dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta seluruh sumber daya ekonomi yang berada di bawah penguasaan negara. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang mengurangi potensi penerimaan negara atau menyebabkan hilangnya manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh negara dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian keuangan negara apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sektor pertambangan, bentuk kerugian negara memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkara korupsi pada umumnya. Kerugian tidak selalu berupa hilangnya sejumlah uang secara langsung, tetapi juga dapat berupa berkurangnya penerimaan negara dari hasil pengelolaan sumber daya mineral, terganggunya tata kelola pertambangan, serta pemanfaatan kekayaan alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian negara dalam sektor pertambangan sering kali memiliki dampak ekonomi yang luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut R. Wiyono, kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai berkurangnya kekayaan negara yang dapat dihitung secara nyata maupun potensi kerugian yang timbul akibat adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, pembuktian kerugian negara umumnya dilakukan melalui audit yang dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit tersebut menjadi salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam menilai hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, kerugian negara tidak hanya dinilai dari aspek finansial, tetapi juga dari hilangnya hak negara untuk



mengelola sumber daya alam secara optimal. Penyimpangan dalam proses administrasi pertambangan, termasuk penerbitan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha, dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi sumber daya mineral di luar mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor pertambangan, sementara di sisi lain kerusakan lingkungan dan ketidakteraturan tata kelola menjadi beban yang harus ditanggung dalam jangka panjang.

Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah yang melibatkan proses administrasi pertambangan dan berbagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dalam proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta hasil perhitungan kerugian negara untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki hubungan kausal dengan timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, pembuktian mengenai kerugian negara menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

Menurut analisis penulis, kerugian negara dalam perkara korupsi sektor pertambangan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan nominal kerugian yang dihitung oleh auditor. Kerugian tersebut juga mencerminkan terganggunya fungsi negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ketika mekanisme administrasi pertambangan disalahgunakan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek penerimaan negara, tetapi juga terhadap kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara korupsi sektor pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara tindakan pelaku, penyalahgunaan kewenangan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan tersebut akan memberikan dasar yang lebih komprehensif bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam sektor pertambangan.

5. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang memuat penilaian terhadap seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, setiap putusan harus disusun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses pembuktian.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Sistem ini diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua



alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya didasarkan pada jumlah alat bukti, tetapi juga pada keyakinan hakim yang dibangun dari keseluruhan fakta yang terungkap selama persidangan.

Menurut M. Yahya Harahap, pertimbangan hakim merupakan proses intelektual dalam menilai keterkaitan antara alat bukti, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Hakim tidak hanya berkewajiban menilai bukti secara terpisah, tetapi juga harus menghubungkan setiap alat bukti sehingga membentuk rangkaian peristiwa yang logis dan saling menguatkan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, proses pembuktian memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana konvensional. Hal tersebut disebabkan karena korupsi umumnya dilakukan melalui mekanisme administrasi, penyalahgunaan jabatan, maupun kerja sama antara beberapa pihak yang masing-masing memiliki peran berbeda. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi juga harus mengkaji hubungan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa, tindakan yang dilakukan, keuntungan yang diperoleh, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Selain mempertimbangkan alat bukti, hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga prinsip tersebut harus berjalan secara seimbang agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara korupsi, keseimbangan tersebut menjadi sangat penting mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat luas sebagai pihak yang menikmati hasil pengelolaan keuangan negara dan sumber daya alam.

Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., majelis hakim melakukan penilaian terhadap berbagai alat bukti yang diajukan selama persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tindakan terdakwa dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pertambangan timah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam perkara korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan. Hakim juga harus mampu menjelaskan alasan yuridis yang menghubungkan setiap fakta persidangan dengan norma hukum yang diterapkan. Penalaran hukum yang sistematis akan memperkuat legitimasi putusan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Di samping itu, pertimbangan yang disusun secara komprehensif juga menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan yang dijatuhkannya.

Dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan, kualitas pertimbangan hakim memiliki arti yang semakin penting karena objek perkara tidak hanya menyangkut aspek



pidana, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, dan kepentingan ekonomi negara. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk menilai perkara secara menyeluruh agar putusan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi di sektor strategis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana. Kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari argumentasi hukum yang digunakan dalam menilai fakta, menerapkan ketentuan hukum, serta menjelaskan alasan mengapa seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Dengan demikian, pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian ini dipilih karena objek kajian berfokus pada penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pertambangan timah sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta peraturan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., dengan menitikberatkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori, asas, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, kerugian keuangan negara, dan pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta



pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mempelajari, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, buku hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga melakukan telaah secara menyeluruh terhadap Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. untuk memperoleh fakta hukum, uraian dakwaan, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum, teori, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis, objektif, serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Perkara dan Posisi Terdakwa dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Perkara yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu perkara tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Perkara ini merupakan bagian dari rangkaian penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pertambangan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Perkara tersebut menarik perhatian publik karena melibatkan aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi pertambangan, khususnya dalam penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Terdakwa dalam perkara ini adalah SUPIANTO, seorang Aparatur Sipil Negara yang pada waktu terjadinya peristiwa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang yang membidangi urusan pertambangan mineral. Berdasarkan jabatan tersebut, terdakwa memiliki kewenangan administratif yang berkaitan dengan proses evaluasi dan persetujuan RKAB perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kewenangan tersebut merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan kegiatan pertambangan karena persetujuan RKAB menjadi dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pihak lain melalui penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan persetujuan RKAB kepada sejumlah perusahaan yang memiliki afiliasi dalam kegiatan pertambangan timah. Penuntut Umum mendalilkan bahwa persetujuan tersebut diberikan meskipun perusahaan-perusahaan dimaksud melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin usaha pertambangan, sehingga aktivitas penambangan berlangsung di wilayah IUP PT Timah Tbk., bukan pada wilayah izin masing-masing



perusahaan. Keadaan tersebut dinilai memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sekaligus mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam proses persidangan terungkap bahwa terdakwa menandatangani persetujuan RKAB Tahun 2020 terhadap sejumlah perusahaan, antara lain PT Bumi Hero Perkasa Satu, PT Bumi Hero Perkasa, PT Prisma Multi Karya, PT Prisma Multi Karya III, PT Fortuna Tunas Mulya, PT Refined Bangka Tin, PT Menara Cipta Mulia, serta beberapa perusahaan lainnya. Persetujuan tersebut memuat rencana produksi mineral logam timah dalam jumlah tertentu yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Fakta tersebut menjadi salah satu aspek yang dianalisis oleh majelis hakim untuk menilai hubungan antara kewenangan terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Selain itu, persidangan juga mengungkap bahwa mekanisme evaluasi RKAB dilakukan melalui Tim Evaluasi RKAB yang dibentuk oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim tersebut bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, aspek teknis, aspek lingkungan, serta berbagai persyaratan lain sebelum suatu RKAB memperoleh persetujuan. Namun, berdasarkan keterangan saksi di persidangan, terdapat kondisi di mana rekomendasi persetujuan tetap diberikan meskipun proses dokumentasi hasil evaluasi maupun laporan tertulis mengenai perbaikan dokumen tidak seluruhnya tersedia secara lengkap. Fakta tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam menilai apakah prosedur administrasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Majelis hakim tidak hanya menilai tindakan terdakwa berdasarkan jabatan yang dimilikinya, tetapi juga menghubungkan antara kewenangan administratif tersebut dengan akibat hukum yang timbul. Oleh karena itu, pemeriksaan difokuskan pada apakah persetujuan RKAB yang diterbitkan benar-benar telah memenuhi prosedur evaluasi sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, atau justru menjadi bagian dari penyalahgunaan kewenangan yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut analisis penulis, posisi terdakwa dalam perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perkara korupsi yang berkaitan dengan penggelapan anggaran negara. Peran terdakwa lebih berkaitan dengan penggunaan kewenangan administratif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, fokus utama pembuktian tidak terletak pada adanya penguasaan uang negara oleh terdakwa, melainkan pada apakah kewenangan yang dimilikinya telah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan atau justru dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi terhadap kegiatan pertambangan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini merupakan bentuk korupsi yang lahir dari penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan (*administrative corruption*), sehingga analisis terhadap proses administrasi menjadi bagian yang sangat penting dalam pembuktian perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi perkara dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. tidak hanya berfokus pada akibat berupa kerugian negara, tetapi juga menempatkan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan RKAB sebagai



inti dari dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, posisi terdakwa sebagai pejabat yang memiliki kewenangan administratif menjadi faktor utama yang harus dianalisis dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Analisis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sering ditemukan dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat atau penyelenggara negara. Dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap prosedur administrasi, tetapi juga sebagai penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya sehingga memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian mengenai penyalahgunaan kewenangan tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya keputusan administratif, tetapi harus dibuktikan adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki pejabat dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam sektor pertambangan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) memiliki fungsi strategis karena menjadi instrumen pengendalian kegiatan usaha pertambangan. RKAB memuat rencana produksi, kegiatan operasional, aspek lingkungan, serta berbagai komponen lain yang menjadi dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan demikian, persetujuan RKAB bukan merupakan tindakan administratif yang bersifat formalitas, melainkan bentuk pengendalian negara terhadap pemanfaatan sumber daya mineral agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa SUPianto memiliki kewenangan dalam proses persetujuan RKAB ketika menjabat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kapasitas tersebut, terdakwa menandatangani persetujuan RKAB Tahun 2020 terhadap sejumlah perusahaan, antara lain PT Refined Bangka Tin, PT Fortuna Tunas Mulya, PT Menara Cipta Mulia, PT Bumi Hero Perkasa, PT Prisma Multi Karya, PT Artha Prima Nusa Jaya, dan beberapa perusahaan lainnya yang tergabung dalam kelompok usaha tertentu. Persetujuan tersebut diberikan terhadap rencana produksi timah dalam jumlah yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKAB masing-masing perusahaan.

Dalam dakwaan Penuntut Umum dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut pada kenyataannya melakukan kerja sama penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk., bukan pada wilayah IUP yang dimiliki masing-masing perusahaan. Keadaan tersebut mengakibatkan persetujuan RKAB yang diterbitkan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengendalian kegiatan pertambangan sesuai dengan tujuan pembentukannya, tetapi justru menjadi dasar administratif yang memberikan legitimasi terhadap aktivitas pertambangan yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Persidangan juga mengungkap bahwa proses evaluasi RKAB seharusnya dilakukan melalui Tim Evaluasi RKAB yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas Energi dan



Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim tersebut bertugas melakukan pemeriksaan terhadap aspek teknis, administrasi, lingkungan, konservasi, produksi, hingga kelayakan perusahaan sebelum rekomendasi persetujuan diberikan. Namun, dari keterangan saksi diketahui bahwa terdapat rekomendasi persetujuan yang tetap diterbitkan meskipun tidak seluruh proses dokumentasi hasil evaluasi maupun laporan tertulis mengenai perbaikan dokumen tersedia secara lengkap. Bahkan beberapa proses perbaikan hanya dilakukan melalui diskusi tanpa adanya dokumentasi administrasi yang memadai.

Menurut analisis penulis, fakta tersebut menunjukkan bahwa inti permasalahan dalam perkara ini bukan terletak pada diterbitkannya RKAB semata, melainkan pada cara kewenangan tersebut digunakan. Seorang pejabat administrasi negara memang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak suatu RKAB, namun kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan hasil evaluasi yang objektif, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kewenangan tersebut digunakan tanpa memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan sehingga membuka peluang bagi terlaksananya kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki perusahaan, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Lebih lanjut, penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi RKAB sebagai instrumen pengawasan pemerintah. Persetujuan RKAB seharusnya menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai wilayah izin, kapasitas produksi, serta ketentuan teknis yang berlaku. Ketika persetujuan tersebut justru diberikan kepada perusahaan yang dalam praktiknya melakukan kegiatan di luar ruang lingkup izinnya, maka fungsi pengawasan negara menjadi tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, negara kehilangan kendali terhadap tata kelola pertambangan yang pada akhirnya berdampak pada kerugian keuangan negara sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum.

Namun demikian, menurut penulis, keberadaan penyimpangan prosedur administrasi tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Majelis hakim tetap harus membuktikan adanya hubungan antara tindakan terdakwa, penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan pihak tertentu, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan kata lain, pembuktian unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan secara utuh dan tidak hanya didasarkan pada adanya kesalahan administratif dalam penerbitan RKAB.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini dianalisis melalui keterkaitan antara jabatan terdakwa, kewenangan yang dimiliki dalam proses persetujuan RKAB, mekanisme evaluasi yang seharusnya dilakukan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari persetujuan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian mengenai penyalahgunaan kewenangan menjadi titik sentral dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dalam perkara tindak pidana



korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya jabatan yang dimiliki terdakwa, tetapi juga pada pembuktian bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut telah digunakan secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan melalui pembuktian terhadap setiap unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana perlu dilakukan dengan menguraikan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan tersebut.

a. Analisis Unsur "Setiap Orang"

Unsur "setiap orang" merupakan unsur subjek hukum yang menunjukkan bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, identitas terdakwa sebagai SUPIANTO telah dibuktikan melalui surat dakwaan, pemeriksaan identitas di persidangan, serta pengakuan terdakwa sendiri. Tidak terdapat keberatan mengenai identitas maupun kapasitas hukum terdakwa selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, unsur "setiap orang" menurut penulis telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Analisis Unsur Penyalahgunaan Kewenangan

Unsur penyalahgunaan kewenangan merupakan unsur yang memiliki peranan penting dalam perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mempunyai kewenangan administratif dalam proses penerbitan persetujuan RKAB perusahaan pertambangan ketika menjabat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kewenangan tersebut diberikan oleh negara untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, Penuntut Umum mendalilkan bahwa kewenangan tersebut digunakan dalam rangka memberikan persetujuan RKAB kepada sejumlah perusahaan yang kemudian melakukan kegiatan pertambangan tidak sesuai dengan wilayah izin yang dimiliki. Fakta tersebut menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menilai bahwa kewenangan administratif telah digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Akan tetapi, menurut penulis, pembuktian unsur ini tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya penerbitan RKAB, melainkan harus dibuktikan pula bahwa terdakwa secara sadar mengetahui adanya penyimpangan tersebut dan tetap menggunakan kewenangannya untuk memfasilitasi kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

c. Analisis Unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi

Unsur ini merupakan unsur yang membedakan tindak pidana korupsi dengan pelanggaran administrasi biasa. Dalam perkara ini, Penuntut Umum berpendapat bahwa



persetujuan RKAB yang diterbitkan memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan timah sehingga memperoleh dasar administratif untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Menurut analisis penulis, keuntungan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak harus berupa keuntungan yang dinikmati langsung oleh terdakwa. Apabila suatu tindakan memberikan manfaat ekonomi maupun keuntungan operasional kepada pihak lain sebagai akibat penyalahgunaan kewenangan, maka unsur tersebut pada prinsipnya dapat dipertimbangkan telah terpenuhi sepanjang didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, hakim harus menilai hubungan antara persetujuan RKAB yang diterbitkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan fakta persidangan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan semata.

d. Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan alat bukti berupa hasil audit dan keterangan ahli untuk menjelaskan adanya kerugian negara yang timbul akibat tata kelola pertambangan timah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Majelis hakim kemudian menilai hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang didalilkan tersebut melalui pemeriksaan alat bukti yang diajukan selama persidangan.

Menurut penulis, unsur kerugian negara tidak dapat dipisahkan dari unsur penyalahgunaan kewenangan. Keduanya harus memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*), sehingga kerugian yang terjadi benar-benar merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan terdakwa. Apabila hubungan kausal tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, maka pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa juga harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

e. Analisis Bentuk Penyertaan (Pasal 55 KUHP)

Perkara ini juga berkaitan dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (*deelneming*). Ketentuan tersebut mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila turut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pihak lain. Dalam perkara tata kelola pertambangan timah, dugaan tindak pidana tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda.

Menurut analisis penulis, penerapan Pasal 55 KUHP harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya kerja sama yang nyata di antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Hakim harus mampu menjelaskan peran masing-masing terdakwa, hubungan antarperbuatan, serta kontribusi setiap pelaku terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada jabatan yang dimiliki seseorang, tetapi juga pada sejauh mana keterlibatannya dalam rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. pada dasarnya ditentukan oleh



kemampuan Penuntut Umum dalam membuktikan adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa, tindakan yang dilakukan, keuntungan yang diperoleh pihak tertentu, serta kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian setiap unsur tindak pidana menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penilaian hakim terhadap kesalahan terdakwa serta dasar penjatuhan pidana.

4. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang paling menentukan dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menyimpulkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara pidana, pertimbangan tersebut harus disusun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, alat bukti yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari amar putusan, tetapi juga dari argumentasi hukum yang menjelaskan hubungan antara fakta persidangan dengan norma hukum yang diterapkan.

Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., majelis hakim terlebih dahulu membangun pertimbangannya melalui pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Alat bukti tersebut meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Masing-masing alat bukti tidak dinilai secara terpisah, melainkan dihubungkan satu sama lain untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses penerbitan RKAB, hubungan antarpara pihak, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan pendekatan tersebut, hakim berupaya memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara objektif sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

Salah satu aspek yang memperoleh perhatian majelis hakim adalah kedudukan dan kewenangan terdakwa dalam struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hakim menilai bahwa jabatan yang diemban terdakwa memberikan kewenangan administratif dalam proses evaluasi dan persetujuan RKAB perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada jabatan yang dimiliki terdakwa, tetapi juga pada bagaimana kewenangan tersebut digunakan dalam praktik penyelenggaraan administrasi pertambangan. Dokumen mengenai penugasan jabatan, pembentukan Tim Evaluasi RKAB, serta dokumen administrasi lainnya menjadi bagian dari alat bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap mekanisme penerbitan RKAB yang seharusnya dilaksanakan melalui proses evaluasi administratif, teknis, lingkungan, dan aspek lainnya sebelum memperoleh persetujuan. Dari fakta persidangan, hakim menilai apakah prosedur tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru terdapat penyimpangan yang memungkinkan perusahaan memperoleh persetujuan meskipun persyaratan belum terpenuhi secara optimal. Penilaian terhadap aspek prosedural tersebut menjadi penting karena dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, pembuktian



sering kali bergantung pada kesesuaian antara tindakan pejabat dengan prosedur hukum yang mengatur kewenangannya.

Selain menilai tindakan terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan hubungan antara penerbitan persetujuan RKAB dengan dampak yang ditimbulkan terhadap tata kelola pertambangan timah. Dalam persidangan dihadirkan berbagai alat bukti dan keterangan ahli yang menjelaskan mengenai kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta dampak ekonomi yang timbul akibat tata kelola pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perkara dari aspek administratif, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Menurut analisis penulis, pendekatan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari analisis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan terdakwa dengan akibat hukum yang terjadi. Hakim tidak cukup hanya membuktikan bahwa terdakwa memiliki kewenangan, tetapi juga harus memastikan bahwa penggunaan kewenangan tersebut memiliki kontribusi nyata terhadap terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya hubungan yang jelas antara perbuatan, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, majelis hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kepastian hukum, serta memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam sektor pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi preventif sekaligus represif dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menurut penulis, salah satu kekuatan putusan ini terletak pada upaya majelis hakim menghubungkan aspek hukum pidana dengan aspek administrasi pemerintahan. Perkara ini menunjukkan bahwa suatu keputusan administrasi yang pada awalnya merupakan bagian dari kewenangan pejabat dapat berkembang menjadi objek pertanggungjawaban pidana apabila terbukti digunakan secara menyimpang dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini memberikan gambaran bahwa batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi ditentukan oleh adanya penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan pihak tertentu, serta akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dibangun melalui penilaian yang menyeluruh terhadap fakta persidangan, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian negara yang didalilkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan tidak semata-mata didasarkan pada status jabatan terdakwa, melainkan pada pembuktian mengenai penggunaan kewenangan, keterlibatan dalam rangkaian perbuatan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian,



pertimbangan hakim menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan. Kedudukan terdakwa sebagai pejabat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kewenangan administratif dalam proses evaluasi dan persetujuan RKAB. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan setiap perusahaan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perkara ini proses pembuktian menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan tersebut menjadi salah satu aspek yang dinilai oleh majelis hakim dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada jabatan yang dimiliki terdakwa, tetapi juga pada keterkaitan antara kewenangan, tindakan yang dilakukan, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan disusun berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang sah, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan menghubungkan fakta persidangan, penggunaan kewenangan oleh terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan terhadap tata kelola pertambangan dan keuangan negara. Selain mempertimbangkan aspek yuridis, majelis hakim juga memperhatikan tujuan pemidanaan sebagai upaya menjaga kepastian hukum, memberikan efek jera, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong tata kelola pertambangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2018). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Kencana.
- Hadjon, P. M. (2017). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Mulyadi, L. (2020). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Alumni.

Prodjodikoro, W. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Putusan Pengadilan Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wiyono, R. (2018). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.